



**P U T U S A N**

Nomor : 230/B/2012/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK**

**INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.06-07, Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 April 2012, untuk selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada :-----

- 1 ASYARIE SYIHABUDIN R., S.H., M.H. -----
- 2 BAROTO, S.H., M.H. -----
- 3 ARIO PRIOJATI, S.H., M.Si. -----
- 4 MAFTUH, S.H. -----
- 5 A. AHSIN THOHARI, S.H., M.H. -----
- 6 AHMAD GELORA MAHARDIKA, S.IP. -----
- 7 KURNIA BANANI ADAM, S.H. -----

Hlm.1 dari 15 hlm. Put. No. 230/B/2012/PT.TUN.JKT



8 IMAM CHOIRUL MUTTAQIN, S.H. -----

9 RIANA BUDI MASTUTI, S.H., M.H. -----

masing-masing selaku Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil pada  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, tertanggal 18  
April 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /**  
**PEMBANDING;** -----

**2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL**

(**DPP PPRN**), diwakili oleh H. Rouchin dan Joller Sitorus,  
keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan  
Pahlawan Revolusi No.148, Pondok Bambu, Jakarta Timur,  
masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal  
Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (**DPP**  
**PPRN**), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :  
M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011,  
dalam sengketa ini memberi kuasa kepada **BONAR**  
**NAINGGOLAN, S.H.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan  
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **BHJ &**  
**Associates**, beralamat di Jalan Raya Pintu II TMII No.54  
Pinang Ranti, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : 002/KUASA/DPP-PPRN/IV/2012, tertanggal 09 April  
2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI / PEMBANDING;** -----

**M E L A W A N**



**DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPP**

**PPRN)**, diwakili oleh Amelia A. Yani dan Tedi Budiman, S.E.,

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan

Jambu No.01-A Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, masing-

masing selaku Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal

Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP

PPRN), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 15 November 2010,

dalam sengketa ini memberi kuasa kepada : -----

1 RONY HUTAJULU, S.H., M.H. -----

2 AKIM FHP. LUBIS, S.H.-----

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat pada Kantor Hukum Rony Hutajulu & Partners,

beralamat di Plaza Basmar Lt. 2, Jalan Mampang Prapatan

Raya No.106, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 74/RHP-SK/X/2012, tertanggal 9 Oktober 2012,

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING**; -

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 230/

B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 7 November 2012 tentang Penunjukan Susunan

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding ; --

Hlm.3 dari 15 hlm. Put. No. 230/B/2012/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 230/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 30 Januari 2013 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang baru untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
- 3 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT tanggal 24 Juli 2012; -----
- 4 Berkas perkara Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT tanggal 24 Juli 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

### MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN -----

- Menolak Permohonan Penundaan dari Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Personalia Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011 – 2016 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01

Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Personalia Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011 – 2016 ;-----

4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng. -----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juli 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding ; -----

Bahwa pihak Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2012 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 7 Agustus 2012; -----

Bahwa pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 27 Juli 2012 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Hlm.5 dari 15 hlm. Put. No. 230/B/2012/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :

43/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 1 Agustus 2012; -----

Bahwa Tergugat /Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 September 2012 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 10 September 2012, yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT tanggal 24 Juli 2012 tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Menerima permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;-----
- Membatalkan Putusan PTUN Jakarta No. 43/G/2012/PTUN.JKT tanggal 24 Juli 2012 dan dengan mengadili sendiri dengan putusan :-----

I. Dalam Eksepsi : -----

- 1 Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaar*);-----

II. Dalam Penundaan Pelaksanaan : -----

- Menolak permohonan Penggugat atas penundaan pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Pengesahan AD/ART dan susunan personalia pengurus DPP-PPRN Periode tahun 2011-2016;-----

III. Dalam Pokok Perkara : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat setidak-tidaknya dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaar*); -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----

Bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2012 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 3 September 2012, yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT tanggal 24 Juli 2012 tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Menerima permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 43/G/2012/PTUN.JKT tanggal 24 Juli 2012 dan dengan mengadakan sendiri dengan putusan :-----

## I. Dalam Eksepsi : -----

- 1 Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaar*); -----

## II. Dalam Penundaan Pelaksanaan : -----

- Menolak permohonan Penggugat atas penundaan pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH.17.AH.11.01 tahun 2011 tanggal 19

Hlm.7 dari 15 hlm. Put. No. 230/B/2012/PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 tentang Pengesahan AD/ART dan susunan personalia pengurus DPP-PPRN Periode tahun 2011-2016;-----

III. Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----

Bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding tersebut Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2012 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 11 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 28 Agustus 2012; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding Tergugat II Intervensi/ Pembanding tertanggal 27 Juli 2012 dan Tergugat / Pembanding tertanggal 6 Agustus 2012 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 24 Juli 2012 Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT; telah diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang yaitu ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada pokoknya telah menyatakan dalam penundaan menolak permohonan penundaan dari Penggugat, dalam eksepsi, menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan amar selengkapnya sebagaimana dinyatakan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memperhatikan Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/ Pembanding dan Tergugat / Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Penggugat /Terbanding untuk dipertimbangkan dalam putusan di tingkat banding ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, serta meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, dikaitkan dengan Memori Banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding dan Tergugat / Pembanding, serta Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terhadap pertimbangan hukum

Hlm.9 dari 15 hlm. Put. No. 230/B/2012/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, setelah mengadakan musyawarah, baik Hakim - Hakim Anggota maupun Hakim Ketua Majelis telah memberikan pendapat / pertimbangan dalam musyawarah tersebut dengan sungguh-sungguh telah tercapai mufakat secara bulat tentang putusan sengketa tata usaha negara tersebut dalam tingkat banding, sebagaimana diuraikan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini yang dijadikan obyek sengketa adalah :-----

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Personalia Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011-2016;-----

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam bagian eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima pertimbangan tersebut dan untuk menghindari pengulangan, pertimbangan tersebut diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan ini, dan berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding tentang tidak berkualitasnya Penggugat/Terbanding harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa Pasal 47 jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan bahwa : Pengadilan (Tata Usaha Negara) berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Selanjutnya dalam Pasal 77 ditentukan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut

10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa mengenai materi pokok sengketa dengan menguji apakah Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk terlebih dahulu menguji apakah Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa sengketa dalam perkara ini pada hakekatnya adalah perselisihan kepengurusan partai politik dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN) versi Penggugat/ Terbanding dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN) versi Tergugat II Intervensi / Pembanding dengan obyek sengketa tersebut di atas yang mengesahkan AD, ART dan Susunan Personalia Penurus PPRN Periode 2011-2016 versi Tergugat II Intervensi / Pembanding (bukti P-19);-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sengketa antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 194 K/TUN/2011 tanggal 4 Juli 2011 (vide bukti T II Int-5 hal. 31) telah mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut sebagai berikut :--

- Bahwa sesuai dengan undang-undang yang diterapkan dalam kasus sengketa ini, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, bahwa perselisihan partai politik diselesaikan dengan

Hlm.11 dari 15 hlm. Put. No. 230/B/2012/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara musyawarah mufakat (vide Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008);-----

- Bahwa dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan partai politik ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan (vide Pasal 32 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008);-----

- Bahwa perkara partai politik berkaitan dengan undang-undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri (vide Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008); -----
- Bahwa selanjutnya, putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (vide Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008); -----
- Bahwa dari pasal-pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut terlihat bahwa perselisihan partai politik adalah merupakan kompetensi absolut atau yurisdiksi Peradilan Umum;-----
- Karenanya dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan permohonan banding beserta materi pokok perkara, dan gugatan Penggugat / Terbanding harus dinyatakan tidak diterima, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus,  
dan menyelesaikan sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding tidak  
diterima, maka permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa dalam perkara  
ini harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat  
dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 24  
Juli 2012 Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT., oleh karena itu putusan tersebut haruslah  
dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan  
mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum seperti tersebut dalam pemeriksaan  
banding ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas  
maka pihak Penggugat / Terbanding berada pada pihak yang kalah, oleh karenanya  
sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara, kepada Penggugat / Terbanding tersebut dihukum untuk  
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang diperhitungkan  
sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, undang-undang dan peraturan  
hukum lainnya yang terkait;-----

## M E N G A D I L I

Hlm.13 dari 15 hlm. Put. No. 230/B/2012/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 24 Juli 2012 Nomor : 43/G/2012/PTUN-JKT yang dimohonkan banding, dan dengan : -

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM PENUNDAAN :

- Menolak penundaan pelaksanaan obyek sengketa;

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding ; -----

### DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak diterima ;-----
- 2 Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013, oleh kami **H.M. ARIF NURDUA, S.H, M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.** dan **H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Rabu, tanggal 6 Maret 2013, dibantu oleh **RISMA SIDABUTAR, S.H.** sebagai Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya masing-masing. -----

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

RISMA SIDABUTAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi .....	: Rp 5.000.-
2. Materai .....	: Rp 6.000.-
3. Leges .....	: Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan .....	: Rp 19.500.-
5. Biaya proses banding .....	: <u>Rp 214.500.-</u>
Jumlah .....	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.15 dari 15 hlm. Put. No. 230/B/2012/PT.TUN.JKT





Catatan :

- foto copy putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak.